TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)

KENNETH SEPTIAN THEODORRUS

B011191236

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Kenneth Septian Theodorrus

NIM. B011191236

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (STUDI PUTUSAN NO.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)

Disusun dan diajukan oleh:

KENNETH SEPTIAN THEODORRUS

B011191236

Telah dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 13 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19570801 198503 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI
(Studi Kasus Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)

Diajukan dan disusun oleh:

KENNETH SEPTIAN THEODORRUS

NIM. B011191236

Untuk tahap Ujian SKRIPSI

Pada Tanggal ……. 2024

Menyetujui:

Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Abd. Asis S.H., M.H.
NIP. 19570801 198503 1 005

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Kenneth Septian Theodorrus
N I M	: B011191236
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Desersi dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Putusan No.4-KT/PMT.III/BDG/AD/I/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-09-11 08:03:01

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Kenneth Septian Theodorrus

N I M : B011191236

PROGRAM STUDI : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)** adalah benar-benar karya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 September 2024

Yang membuat pernyataan,

Kenneth Septian Theodorrus

NIM. B011191236

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan perlindungan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Desersi dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020).

Suatu kebanggaan terbesar yang penulis rasakan karena pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagai bentuk perjuangan dan bukti penulis bertanggungjawab penuh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terlepas dari itu, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan dari skripsi ini. Sehingga dengan kerendahan hati, penulis menerima segala kritik maupun saran yang diberikan kepada penulis maupun untuk skripsi ini. Besar harapan penulis skripsi ini dapat menjadi acuan dan bahan untuk menambah wawasan teman-teman yang juga menempuh pendidikan yang sama dengan penulis.

Selain itu, skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedua orangtua penulis, Roy Theodorrus dan Ibu Anneke Carolina Karel yang senantiasa kan, mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan esabaran dan ketulusan, serta tidak henti-hentinya memberikan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dukungan baik itu berupa dukungan moril maupun materil kepada penulis, serta saudara penulis, kakak Timothy Febrian Theodorrus, kakak Caren Vania Theodorrus, adik Tessalonika Valery Theodorrus, adik Mark Joey Theodorrus, dan Adik Abraham Julio Theodorrus yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Melalui bab ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Dr. Abd. Asis S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H dan Dr. Dara Indrawati S.H., M.H selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis menjadi lebih baik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
7. Terima kasih untuk kakak-kakak yang ikut serta membantu dan mendukung penulis selama proses penelitian berlangsung, khususnya kak Tavo, kak Michael, kak Jovi, kak Rieswandho, Kak Vifi, dan Kak Tirza.
8. Untuk seluruh kawan-kawan Adagium 2019 yang selalu solid dalam menghadapi kehidupan kampus selama ini dan tetap saling mendukung dalam penulisan skripsi masing-masing.
9. Kakak-kakak dan teman-teman pengurus Wisefull PMK FH UH, kak Sonmen, kak Irene, kak Unan, Arizky, Ricko, Yunita, Melisa, Ela, Norain, Enji, Adil, Aldi, Tere, Kezia, Ian, Hein, Chindy, Josua, Grafika, Loviety, Gerry, Barmby, Tely, dan Indry yang telah memberikan cinta kasih serta pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama menjalankan pelayan di kampus
10. Untuk seluruh keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah yang paling nyaman dan wadah bagi penulis untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik selama perkuliahan. #BersekutuDalamKristus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

11. Untuk teman-teman badmilfton, Payori, Salmen, Gabriel, Juan, Nanda, Majeh, Tanjung, Hadi, Vedel, dan Theresia yang selalu menghibur penulis dengan ajakan bulutangkis bersama.
12. Kepada Cecilia Evelyn Hamfri selaku kekasih penulis yang telah banyak berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu memberikan cinta kasihnya kepada penulis.
13. Kepada Radiohead dan Paul Thomas Anderson yang selalu konsisten dalam menghasilkan karya yang menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung dan membantu penulis dalam segala proses yang berkaitan dengan pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan karunia-Nya

Makassar, September 2024

Kenneth Septian Theodorrus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

KENNETH SEPTIAN THEODORRUS (B011191236), "***Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Desersi Dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)".*** Dibawah bimbingan **Abd. Asis** selaku Pembimbing Tugas Akhir.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oknum TNI dalam perspektif hukum pidana, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada oknum TNI yang melakukan tindak pidana desersi dan pembunuhan pada putusan 4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai bahan hukum primer dan disertai dengan doktrin ahli hukum yang terdapat pada buku, jurnal hukum, dan skripsi yang merupakan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian adalah (1) tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 KUHPidanaMiliter, sementara itu tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHPidana. Tindak pidana desersi dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifikasikan sebagai perbarengan tindak pidana atau *concursus realis*. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kurang tepat karena hakim militer banding terkesan mengabaikan faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis yang memberatkan hukuman terdakwa.

Kata Kunci: Desersi; Pembunuhan; Tentara Nasional Indonesia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

KENNETH SEPTIAN THEODORRUS (B011191236), *"Judicial Review of the Imposition of Criminal Sanctions on Perpetrators of Desertion and Murder Committed by Indonesia Nasional Army Officer (Study Decision No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)".* *Under the guidance of* **Abd. Asis***.*

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts of desertion and murder committed by TNI personnel from a criminal law perspective, as well as analyzing the judge's considerations in imposing criminal sanctions on TNI personnel who commit criminal acts of desertion and murder in decision 4-K/PMT.III/BDG/AD /I/2020.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case approach as primary legal material and is accompanied by legal expert doctrine found in books, legal journals and theses which are secondary legal material.

The research findings are (1) The crime of desertion is regulated in Article 87 of the Military Criminal Code, while the crime of murder is regulated in Article 338 of the Military Criminal Code. The crimes of desertion and murder committed by the defendant are classified as concurrent offenses or concursus realis. (2) The judge's consideration in delivering the verdict was less precise because the military appellate judge seemed to overlook factors that could be both juridical and non-juridical considerations that aggravate the defendant's punishment.

Keywords: Desertion; Indonesia National Army; Murder

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iv

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....v

PERNYATAAN KEASLIAN.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

ABSTRAK.....xi

ABSTRACT.....xii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....8

E. Orisinalitas Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer.....12

1. Tindak Pidana 12
2. Tindak Pidana Militer 13

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) 17
1. Pengertian *Concursus* 17
2. Jenis-Jenis *Concursus* 19
C. Tindak Pidana Desersi 22
D. Tindak Pidana Pembunuhan 27
E. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Militer 30
1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 30
2. Militer 31
3. Yang dipersamakan dengan Militer 33
F. Sanksi Pidana 37
1. Pengertian Sanksi Pidana 37
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana 38
G. Pemidanaan 46
BAB III METODE PENELITIAN 49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 52
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 53
D. Analisis Bahan Hukum 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Analisis Kualifikasi Pidana Pada Tindak Pidana Desersi dan Pembunuhan yang dilakukan oleh Oknum TNI dalam Perspektif Hukum Pidana 55
a. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Desersi 55
b. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan 68

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Desersi dan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Stusi Kasus Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020) 79

a. Kronologi Kasus 79
b. Dakwaan Oditurat Militer 83
c. Tuntutan Oditurat Militer 84
d. Pertimbangan Hakim 87
e. Amar Putusan 89
f. Analisis Penulis 92

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 109

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Orisinalitas 9
Tabel 2. Perbedaan Pertimbangan Hukum antara Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding 88
Tabel 3. Perbedaan Amar Putusan Antara Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding 90

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), negara Indonesia merupakan negara hukum. Asas tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang aman dan damai bagi warga negara. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa manusia merupakan Homo Homini Lupus Belium Omnium Comtra Omnes yang dapat diartikan manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya. Dalam kondisi terdesak kebutuhan, kepentingan terbatas dapat menimbulkan konflik. Agar tidak menimbulkan konflik manusia melakukan kompromi, kerjasama dan komitmen sehingga menciptakan aturan.[1] Selain itu, aturan juga diperlukan jika suatu saat terjadi bentrokan yang disebabkan dari hubungan dari setiap anggota masyarakat yang tentunya memiliki berbagai macam keperluan yang beraneka macam.

Aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak dianggap sebagai aturan jika tidak disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi berfungsi sebagai ancaman dan hukuman bagi mereka yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat. Selain itu, sanksi dapat dipahami sebagai beban, tindakan,

aisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mandar . 2.

Optimized using trial version www.balesio.com

maupun hukuman yang diterapkan untuk memaksa individu mematuhi perjanjian atau ketentuan undang-undang.[2]

Peningkatan dan maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat sangat memprihatinkan, maka pemerintah sebagai pengayom masyarakat harus menanggulangi meluasnya dan meningkatnya kejahatan yang menjadi hambatan dan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat warga negara. Penyebab dari terjadinya kejahatan dapat diklasifikasikan secara sederhana dalam dua faktor, yaitu kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku yang disebut juga sebagai faktor internal dan kejahatan yang berasal dari luar kendali diri pelaku yang disebut juga sebagai faktor eksternal.[3]

Tindak pidana merupakan segala kegiatan atau perlakuan yang dilarang dikerjakan sesuai aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam berdasarkan sanksi pidana tertentu. Sanksi pidana merupakan hukuman yang ditetapkan oleh negara terhadap individu yang melanggar aturan hukum tersebut. Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah sekumpulan acuan dan aturan yang digunakan oleh sebuah negara dalam menegakkan hukum, dengan melarang segala tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) serta memberikan hukuman atau derita (penderitaan) kepada setiap orang yang melanggar aturan tersebut.[4] Sanksi

---

Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.
din Pettanase, 2017, *Kriminologi,* Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 50.
dro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana,* Surabaya: Airlangga University Press,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Terdapat dua jenis hukuman dalam sistem pidana, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok mencakup hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Sementara itu, hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

Hukum pidana dapat terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena berlaku bagi semua orang seperti KUHPidana, contoh tindakan pidana yang sebagaimana diatur dalam KUHPidana adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dengan unsur pokok yang mengatur “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sementara hukum pidana khusus memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena hanya berlaku khusus bagi subjek hukum yang disebutkan di dalam aturan tersebut seperti hukum pidana militer yang subjek hukumnya hanyalah anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Contoh dari tindak pidana militer yang ılam hukum pidana militer merupakan sebuah tindak pidana desersi. ɔidana desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Militer (selanjutnya disebut KUHPidanaMiliter) dengan unsur pokok

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang mengatur “tidak beradanya seorang militer tanpa izin dari atasannya, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keuar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin”.

Tentara Nasional Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI TNI 2004) “Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disingkat UU RI HDM 2014) “Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”. Undang-undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI harus patuh dan memiliki ketaatan terhadap atasannya, selain itu anggota TNI wajib menegakkan kehormatan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik institusi TNI.

Dalam perlindungan negara beserta isinya termasuk di dalamnya masyarakat, TNI merupakan garda terdepan negara Indonesia dan menjadi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai perlakuan/tindakan TNI harus mampu sejalan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan njauhi tindakan yang tidak diperkenankan, termasuk pelanggaran

Optimized using
trial version
www.balesio.com

disiplin militer, hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Anggota TNI tidak boleh melakukan suatu tindakan yang merugikan rakyat, apabila ada anggota TNI yang melakukan suatu kejahatan maka anggota TNI tersebut akan diadili sesuai dengan hukum yang belaku. Meski anggota TNI dianggap panutan di mata masyarakat karena anggota TNI merupakan abdi negara yang disumpah untuk melindungi segenap masyarakat, nyatanya masih ada anggota TNI yang melakukan kejahatan seperti desersi, penganiyaan, asusila, pencurian, pembunuhan dan berbagai kejahatan lainnya. Anggota TNI yang melakukan kejahatan akan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut di pengadilan militer sesuai dengan aturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Aparat hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara anggota TNI yang melakukan kejahatan yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer.

Salah satu kasus dari tindak pidana desersi dan pembunuhan yang terjadi di Indonesia, yaitu yang terjadi di Polewali Mandar (Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020) dengan kronologi bahwa terdapat anggota militer yang meninggalkan dinas kemiliterannya tanpa izin dari atasan yang berwenang selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut. Anggota militer tersebut sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama an desersi. Di tengah pelariannya, anggota militer tersebut bertengkar an melakuan penganiyaan yang mengakibatkan istri siri dari anggota rsebut meninggal dunia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Berdasarkan kronologi kasus tersebut bahwa pada bulan November 2018 terdakwa atas nama Novri Heince Gerald meninggalkan kesatuan Komando Distrik Militer (selanjutnya disingkat Kodim) 1402/Polmas tanpa izin dari Komandan Distrik Militer (selanjutnya disingkat Dandim) 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang. Selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan dan keluarganya baik melalui pemberitahuan secara lisan maupun secara tulisan. terdakwa juga sempat berpindah-pindah tempat tinggal agar keberadaannya tidak ditemukan oleh Kesatuannya yang tengah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa. terdakwa pada akhirnya ditahan Markas Komando Distrik Militer (selanjutnya disingkat Makodim) 1402/Polmas setelah menyerahkan diri karena merasa bersalah telah membunuh istri sirinya.

Atas tindakan desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI yang bernama Novri Heince Gerald sebagaimana telah diuraikan di atas, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian terkait tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI. Adapun judul penelitian penulis adalah **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DAN NUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Putusan 'PMT.III/BDG/AD/I/2020)"**.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengkaji dua hal yang akan digunakan sebagai rumusan masalah, sebagai berikut ini:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam perkara Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pada tindak pidana desersi dan pembunuhan oleh oknum TNI dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menguraikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam perkara Putusan No.4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2020).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan di bidang hukum pidana serta dapat menjadi bahan kajian untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang fungsional dan metodis bagi penegak hukum dalam upaya penanganan tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian, maka perlu dilakukan perbandingan dengan penelitian lain yang sekiranya serupa untuk menghindari plagiasi. Dari hasil penelusuran kepustakaan penulis menemukan penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan kasus yang menjadi objek penelitian penulis. Penulis mendapati adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya akan abarkan dalam tabel berikut ini:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

MATRIKS ORISINALITAS PENELITAN

Tabel 1. Matriks Orisinalitas

Nama Penulis	: Elmarianti	
Judul Tulisan	:Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan No.: 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini membahas tentang bagamiana kualifikasi tindak pidana desersi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus desersi yang diputus secara in absentia.	Penelitian ini akan membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI.
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini dinilai tepat karena telah memenuhi syarat pertimbangan seorang hakim dari aspek yuridis. Hal ini dikarenakan hakim telah melihat dakwaan dan	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	tuntutan Oditur Militer, alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama persidangan.	

Nama Penulis	: Rahmat Maulana	
Judul Tulisan	:.Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI Di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian	: Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum dan pelaksanaan proses penegakan hukum pelaku tindak pidana desersi di wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar.	Penelitian ini akan membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana desersi dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI.
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah Pengadilan Militer III-16	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	Makassar sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal 87 ayat (1) Ke-2 *Juncto* ayat (2) karena Hakim telah mempertimbangkan dengan baik fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada.	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer

1. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[5] Istilah *strafbaar feit* juga dirumuskan oleh Simons, ia berpendapat bahwa:

> "*strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab."[6]

Selain dari Simons, Pompe juga berpendapat bahwa:

> *"strafbaar feit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, di mana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya suatu tata tertib dan terjaminnya kepentingan hukum."[7]

Moeljanto mempunyai pendapat yang berbeda dengan Simons dan Pompe mengenai definisi *strafbaar feit.* Jika Simons dan Pompe

---

ıazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: PT Refika, hlm. 97-98.
. 97.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mendefiniskan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana, Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai arti dari *strafbaar feit*.

> "Moeljanto menyampaikan perumusan (pembatasan) sebagai tindakan yang melanggar dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu."[8]

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian tindak pidana oleh berbagai ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana yang menimbulkan penderitaan bagi setiap pelanggarnya, baik itu individu, masyarakat, maupun negara.

2. Tindak Pidana Militer

Pada umumnya suatu negara akan memasukkan hukum militer ke dalam aturan hukum nasional dikarenakan militer dianggap merupakan elemen integral dari suatu negara. Secara luas, pengertian hukum pidana militer terbagi menjadi dua yaitu penjelasan terkait hukum pidana militer dalam arti materiil dan penjelasan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana militer dalam arti materiil mempunyai definisi bahwa seperangkat peraturan yang memuat perintah dan larangan demi [illegible]painya ketertiban hukum. Pelanggaran terhadap aturan ini diancam

---

yan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana,* Makassar: Pustaka Pena
n. 3

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan hukuman pidana. Hukum pidana militer dalam arti formil atau yang biasa disebut dengan Hukum Acara Pidana memiliki definisi bahwa hukum pidana militer merupakan seperangkat peraturan yang menentukan kewenangan pengadilan untuk menyelidiki, mengusut, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar hukum pidana materiil.[9]

Tindak pidana militer memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum. Tindak pidana umum (*commune delicta)* mengatur mengenai tindak pidana yang bisa dilakukan bagi setiap orang dan diatur dalam KUHPidana, sedangkan tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus (*delicta propia*) yang hanya bisa menjatuhi tindak pidana terhadap orang tertentu saja, dalam hal tersebut yaitu seorang militer dan diatur dalam KUHPidanaMiliter.

Menurut KUHPidanaMiliter, tindak pidana militer dibagi menjadi dua bagian yaitu "tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militeire Delict*)."[10] Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindak pidana yang secara prinsipnya hanya menjatuhi pidana bagi seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Salah satu contoh dari tindak

ıa militer murni ialah tindak pidana desersi.

aisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 26.
ı. 27

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sedangkan tindak pidana militer campuran yaitu suatu perbuatan yang terlarang, karena sudah terdapat peraturannya dalam perundang-undangan yang lain, tetapi diatur Kembali ke dalam KUHPidana Militer karena munculnya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain dan karena ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman yang telah diatur dalam perundang-undangan yang lain. Salah satu contoh dari tindak pidana militer campuran ialah pencurian perlengkapan militer dimana pelaku pencurian tersebut adalah militer yang diberi tugas untuk menjaganya.[11]

Seorang militer dapat ditetapkan pidana jika perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana militer. Adapun unsur-unsur umum dari tindak pidana militer adalah sebagai berikut:

a) Subjek

Hanya seorang militer yang dapat menjadi subjek dari Hukum Pidana Militer.

b) Kesalahan (*schuld*)

nti Saalino, 2020, *Hukum Militer Di Indonesia,* Ponorogo: Uwais Inspirasi , hlm. 21

Optimized using trial version www.balesio.com

Salah satu unsur umum yaitu unsur kesalahan mengambil peranan penting dalam perumusan pasal-pasal dalam Hukum Pidana Militer.

c) Bersifat Melawan Hukum

Walaupun unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dengan tegas dalam pasal-pasal KUHPidanaMiliter, akan tetapi pada pasal-pasal yang bersangkutan telah tersirat sifat melawan hukum.

d) Tindakan Terlarang

Tindakan terlarang yang dimaksud adalah tindakan yang tersurat atau tersirat.

e) Waktu, Tempat, dan Keadaan (Unsur Objektif Lainnya)

Unsur-unsur objektif yang ditetapkan dalam berbagai pasal mencakup keadaan tertentu. Dalam konteks hukum militer, keadaan tersebut mencakup situasi selama waktu perang dan waktu damai.

Institusi Militer memiliki karakteristik khas karena peran dan posisinya yang spesial dalam struktur kenegaraan. Sebagai kekuatan utama dalam pertahanan negara, institusi militer bertanggung jawab untuk menjaga disiplin dan kesiapan prajurit dalam menghadapi berbagai ancaman .dap keamanan dan keselamatan negara. Untuk memenuhi tanggung ɔ ini, hampir semua institusi militer di seluruh dunia menggunakan ɑnisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Di

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Indonesia, peradilan militer diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat UU Peradilan Militer 1997). Setiap tindakan yang merupakan pelanggaran hukum kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau pihak-pihak yang disamakan dengan anggota TNI harus diproses melalui Pengadilan Militer berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer.[12]

Pengadilan militer adalah lembaga peradilan yang berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana serta sengketa Tata Usaha Militer pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU RI Peradilan Militer. Pengadilan ini menangani kasus-kasus yang melibatkan prajurit dengan pangkat Kapten ke bawah. Sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, peradilan militer memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang terkait dengan tindak pidana militer.

B. Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*)

1. Pengertian *Concursus*

Yang dimaksud dengan perbarengan pada dasarnya adalah ketika seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana yang mana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi hukuman pidana.[13]

Mayasari Muin, Muh. Irfan F, Syamsuddin Muchtar, *Kedudukan Jaksa Dalam ıan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single ı System*, Universitas Hasanuddin, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas olume 11 No.1, Sulawesi Selatan, 2022, hlm. 2

Ali, *Op.Cit*, hlm. 134

Optimized using trial version www.balesio.com

Pada Bab V Buku I KUHPidana, *concursus* didefenisikan Sebagai kombinasi atau penggabungan dari dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam hal penyertaan), di mana seluruh rangkaian tindak pidana yang dilakukan tersebut belum diadili dan akan diadili secara bersamaan.[14]

Konsep perbarengan tindak pidana, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai concursus, dibahas secara rinci dalam KUHPidana dari Pasal 63 hingga Pasal 71. Fenomena tersebut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan yang final untuk salah satu perbuatannya. Akibatnya, muncul suatu kondisi yang disebut sebagai gabungan pemidanaan. Dengan kata lain, penggabungan hukuman ini merupakan konsekuensi langsung dari terjadinya perbarengan tindak pidana, di mana masing-masing perbuatan belum memperoleh vonis yang berkekuatan.

Dalam sistematika KUHPidana mengenai ketentuan yang mengatur tentang perbarengan perbuatan pidana memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam menetapkan sanksi pidana, dengan kecenderungan mengarah pada penerapan hukuman yang lebih berat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHPidanahukum tetap dari adilan, yaitu “kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu

fyan dan Nur Azisa, *Op. Cit,* hlm. 210.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya."

2. Jenis-Jenis *Concursus*

Pada dasarnya perbarengan tindak pidana atau *concursus* dikenal dalam tiga jenis yaitu:

a. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*)

Dalam terminologi Bahasa Belanda, concursus idealis dikenal sebagai eendaadse samenloop, yang dapat diartikan sebagai kombinasi antara satu perbuatan dengan yang lainnya. Namun, Schaffmeister dan Von Liszt lebih merujuknya sebagai gabungan peraturan, karena meskipun hanya terdapat satu perbuatan, pelanggaran melibatkan lebih dari satu aturan hukum.[15]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan mengenai pemberian pidananya dalam Bab II Pasal 63 yaitu:

(1) "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

y Ridwan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Oleh Oknum Jaksa (Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*, Skripsi, Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 45.

Optimized using trial version www.balesio.com

(2) "Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

b. Perbarengan Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis)*

Meerdaadse samenloop, atau *concursus realis*, merujuk pada perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, setiap perbuatan diartikan pelanggaran bagi peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan, dan belum didapati satupun dari perbuatan tersebut yang diadili oleh hakim, atau jika telah diadili, semuanya diadili secara bersamaan.[16] *Concursus realis* terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perlakuan, di mana setiap perlakuan tersebut bersifat berdiri sendiri sebagai tindak pidana, tanpa harus sejenis atau saling berhubungan.[17] *Concursus realis* diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 70 KUHPidana yang berbunyi:

a. Pasal 65 KUHPidana

(1) "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

---

di Ashar, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor Sus/2020/PN Mks),* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,

Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 181.

Optimized using trial version www.balesio.com

(2) *"Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum yang terberat ditambah sepertiga."*

b. Pasal 66 KUHPidana

(1) *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dianca, dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka boleh dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga."*

(2) *"Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu."*

c. Pasal 70 KUHPidana

a. *"Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi."*

b. *"Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan."*

c. Perbarengan Perbuatan Berlanjut

Voortgesette handeling atau perbuatan berlanjut itu oleh pembentuk undang-undang diatur di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHPidana memilki kesamaan dengan perbarengan beberapa perbuatan (*concursus realis)* yang dirumuskan dalam Pasal 65 KUHPidana. Kesamaannya ialah baik perbuatan berlanjut maupun *concursus realis,* bahwa kedua-duanya pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana. Sedangkan, perbedaannya ialah pada perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dinilai sebagai satu perbuatan saja karena adanya hubungan yang erat kaitannya antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal *concursus realis* beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

C. Tindak Pidana Desersi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia desersi memiliki makna sebagai "perlakuan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan ke musuh, perbuatan lari dan memihak ke musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi disebut desertir. Tindak pidana desersi adalah suatu tindak pidana yang diawali dengan perbuatan yang berupa ketidakhadiran tanpa izin yang

n oleh seorang anggota TNI. Di luar organisasi militer, tindakan

adiran tanpa izin pada suatu tempat untuk menjalankan tugas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kedinasan, pada umumnya tidak diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan. Namun di dalam kehidupan militer hal itu perlu ditentukan sebagai suatu kejahatan karena penghayatan disiplin merupakan tulang punggung dari kehidupan militer.[18]

Ciri khas dari tindak pidana desersi yaitu berhalangan hadir tanpa izin yang dilakukan oleh seorang anggota TNI pada suatu tempat yang telah ditentukan, dimana seharusnya anggota tersebut hadir untuk melaksanakan kewajiban dinas. Alasan untuk ketidakhadirannya ada berbagai macam seperti bepergian, menyembunyikan diri, membuat dirinya tidak hadir atau tertinggal dengan sengaja atau karena salahnya. Ketidakhadiran tanpa izin dalam KUHPidanaMiliter dibedakan sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran tanpa izin karena salahnya (Pasal 85);
2. Ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja (Pasal 86);
3. Ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja dan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 86 jo. Pasal 88);
4. Desersi (ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut) (Pasal 87);
5. Desersi dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 87 jo. Pasal 88)
6. Desersi Istimewa (Pasal 89);

Optimized using
trial version
www.balesio.com

anturi, 2013, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum
kolah Tinggi Hukum Militer, hlm. 257.

7. “ketidakhadiran” dengan suatu perbuatan yang menyesatkan (Pasal 90);
8. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat memungkinkan ketidakhadiran (Pasal 91-93).[19]

Adapun unsur-unsur umum dari tindak pidana ketidakhadiran adalah:

a) Subjek

Hanya seorang militerlah yang dapat menjadi subjek hukum dari tindak pidana ketidakhadiran seperti yang telah diatur dalam Pasal 85-94 KUHPidanaMiliter.

b) Kesalahan (*Schuld*)

Unsur kesalahan menjadi peranan terpenting dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana ini. Khusus untuk Pasal 87 (1), unsur kesengajaan itu dirumuskan dengan istilah “dengan maksud”.

c) Bersifat Melawan Hukum

Walaupun unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam tindak pidana tersebut, namun berdasarkan pada pasal-pasal yang terkait telah tersirat sifat melawan hukum.

---

n. 258

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d) Tindakan Terlarang

Tindakan terlarang yang tersurat atau yang tersirat, secara umum adalah ketidakhadiran tanpa izin atau yang memungkinkan ketidakhadiran tanpa izin.

e) Waktu, Tempat dan Keadaan (Unsur Objektif lainnya).

Unsur-unsur objektif yang ditentukan dalam berbagai pasal-pasal di sini antara lain adalah tentang keadaan dan lamanya ketidakhadiran yang berakibat pada pengancaman pidana berbeda.

1) Keadaan
   i. Dalam waktu damai
   ii. Dalam waktu perang
2) Lamanya ketidakhadiran
   i. 4 atau 30 hari
   ii. Lebih dari 4 atau 30 hari
   iii. Tidak mempersoalkan lamanya.[20]

Tindak pidana desersi merupakan delik berlanjut (*voortdurende misdrijven*) dari tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 86 KUHPidanaMiliter yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (selanjutnya t THTI). Jika seorang militer telah meninggalkan dinasnya selama 30

Optimized using
trial version
www.balesio.com

. 259

hari atau lebih, maka baginya diberlakukan ketentuan dalam Pasal 87 KUHPidanaMiliter. Dalam Pasal 87 diterangkan bahwa:

1) Diancam karena desersi, milter:

"Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salah atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pdana penjara maksimum delapan tahun enam bulan."[21]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nti Saalino, *Op.Cit*., hlm. 33

D. Tindak Pidana Pembunuhan

Secara terminologi, pembunuhan memiliki definisi perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Pembunuhan berdasarkan KUHPidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini pembunuhan diatur dalam KUHPidana sebagai bentuk tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. "Kejahatan terhadap nyawa adalah perbuatan menyerang nyawa orang lain. Objek kepentingan dari hukum pada tindak pidana ini adalah nyawa seseorang."

Menurut Adami Chawazi, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu:

1. "Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan."[22]

Ketiga syarat tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh, walaupun dapat dibedakan, tetapi jika salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka tindak pidana pembunuhan dapat dianggap tidak terjadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembunuhan dapat kemungkinan terjadi jika ada ıentuk perbuatan dan kematian dan bahwa keduanya saling

Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Press,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berhubungan sebab akibat antara perbuatan itu dengan kematian yang diakibatkannya (hubungan kausalitas).

Delik pembunuhan adalah delik materiil, karena yang dilarang adalah akibat dari perbuatan yaitu hilangnya nyawa orang lain. Delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHPidana mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pasal 338 ini merupakan pasal pembunuhan biasa yang seringkali digunakan. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHPidana yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHPidana dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu berdasarkan unsur kesalahannya dan berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya, tindak pidana pembunuhan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pembunuhan yang disengaja

   Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dengan melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu sifatnya disengaja.[23] Adapun jenis-jenis pembunuhan yang disengaja dalam KUHPidana:

   1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[23] ilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, hlm.203

2) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului tindak pidana yang lain (Pasal 339 KUHPidana)
3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
4) Pembunuhan terhadap bayi (Pasal 341-343 KUHPidana)
5) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHPidana)
6) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
7) Pengguguran/Pembunuhan kandungan (Pasal 346-3499 KUHPidana)

2. Pembunuhan yang tidak sengaja

Pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) diatur pada Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi), tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia secara umum diatur dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHPidana.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang terjadi saat dilahirkan atau segera setelahnya diatur dalam Pasal 341 hingga 343 KUHPidana.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau berupa janin diatur dalam Pasal 346 hingga 349 KUHPidana.

E. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Militer

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia yang merupakan salah satu institusi utama di Indonesia yang bertugas melindungi keamanan dan keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pengertian Tentara sendiri terdapat pada Pasal 1 Angka 21 UU RI TNI 2004 yang memberi definisi "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata." TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, memegang mandat konstitusional untuk mempertahankan kedaulatan negara dan memastikan kestabilan nasional terjaga. Selain itu, juga memiliki peran aktif dalam upaya dalam menjaga ketertiban yarakat, menangani situasi darurat akibat bencana, serta melakukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Pada era sekarang TNI telah menjadi salah satu institusi utama di Indonesia dengan tugas pokok untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak keutuhan bangsa dan negara.

Selain itu, TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang bertugas untuk menangkal serta menindak setiap bentuk ancaman militer maupun ancaman bersenjata baik berasal dari dalam maupun luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI juga berperan dalam memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan.

Istilah militer atau "Milies" berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata ini mengacu pada individu yang dilengkapi dengan persenjataan dan memiliki kesiapan untuk terlibat dalam berbagai bentuk konfrontasi bersenjata, baik itu pertempuran skala kecil maupun peperangan besar.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

iliter

Istilah militer atau "Milies" berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata ıengacu pada individu yang dilengkapi dengan persenjataan dan

memiliki kesiapan untuk terlibat dalam berbagai bentuk konfrontasi bersenjata, baik itu pertempuran skala kecil maupun peperangan besar.[24] Militer dalam bahasa Perancis dikatakan sebagai "*Militair*" yang lebih spesifik diartikan sebagai oknum/personal atau orang seorang yang bertugas dalam memperjuangkan/mempertahankan proklamasi kemerdekaan.[25] Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal dua kategori utama dalam sistem kemiliteran, yaitu militer sukarela dan militer wajib. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Namun, dalam situasi perang, hukum perang memberikan ketentuan khusus yang memungkinkan partisipasi masyarakat sipil dalam upaya pertahanan negara. Keterlibatan ini diizinkan dengan syarat bahwa mereka mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Individu-individu yang berpartisipasi dalam kapasitas ini dikenal dengan istilah sukarelawan.

a) Militer sukarela, yaitu seseorang yang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk masa waktu tertentu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

aisal Salam, *Op.Cit*., hlm. 13
TNI Markoni, "*Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari mbinaan Personel dan Pembinaan Satuan*", Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer, , November 2014, hlm. 9

b) Militer wajib dan militer wajib darurat, yaitu seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh Komandan Kesatuan

c) Sukarelawan lainnya, yaitu seseorang yang atas kesadaran sendiri baik karena adaanjuran dari pemerintah, maupun karena merasa terpanggil sebagai warga negara yang baik, namun ia tidak menandatangani suatu ikatan dinas untuk waktu terntentu

d) Militer sukarela yang dilarang melakukan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif dari jabatan.

3. Yang dipersamakan dengan Militer

Yang dimaksud dengan "Yang Dipersamakan Dengan Militer" adalah mereka yang tidak bersatus militer dalam artian yang sesungguhnya, atau tidak lagi berstatus yang sebagai militer yang sesungguhnya.[26] Yang termasuk dalam kategori Yang Dipersamakan Dengan Militer adalah sebagai berikut:

a) Militer Wajib Diluar Dinas

Pengertian diluar dinas ditentukan pada Pasal 41 sampai Pasal 45 UU RI Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (selanjutnya disingkat UU RI Wajib Militer), yang mengatakan bahwa selama ia tidak melakukan salah satu jenis wajib militer

nti Saalino, *Op.Cit*., hlm. 4

Optimized using trial version www.balesio.com

karena bukan gilirannya untuk dinas atau karena dibebaskan untuk itu. Ada tiga kondisi yang menyebabkan seseorang yang sedang tidak bertugas diakui sebagai militer atau disamakan dengan militer, yaitu: pertama, jika ia hadir sebagai terdakwa dalam pemeriksaan terkait tindak pidana militer; kedua, jika ia mengenakan pakaian seragam atau tanda pengenal militer yang berlaku baginya; dan ketiga, jika ia melakukan salah satu kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 139 KUHPidana Militer.

b) Militer Sukarela Yang Non Aktif Dari Dinas Militer

Seorang militer sukarela dalam yang dalam keadaan non-aktif dari dinas militer dikeluarkan dari hubungan organik dan administratif Angkatan Perang dan baginya tidak berlaku KUHDM dan KUHPidanaMiliter. Ia akan dipersamakan dengan militer apabila ia melanggar kejahatan-kejahatan tertentu seperti yang ditentukan dalam Pasal 97, 99, dan Pasal 139 KUHPidana.

c) Bekas Militer

Bekas militer adlah seorang militer sukarela yang diberhentikan dengan hormat, dengan suatu Peraturan Pemerintah diperbolehkan memakai tanda jasa, tanda kehormatan dan pakaian seragam dengan pangkat terakhir. Ia dipersamakan dengan militer apabila ia melakukan kejahatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penghinaan atau tindakan-tindakan nyata kepada atasannya yang dulu. Ketentutan ini dimaksud untuk menjamin perlindungan terhadap atasannya yang dulu.

d) Bekas Militer Yang Dipecat (diberhentikan dengan tidak hormat)

Pada konteks ini negara sangat membutuhkan tenaga, maka negara dapat memanggil kembali bekas militer yang sudah dipecat untuk berdinas kembali. Pada saat pemanggilan itulah mereka dipersamakan dengan militer.

e) Anggota-anggota Cadangan Nasional Yang Dipandang Dalam Dinas Militer

f) Seseorang Yang Menurut Kenyataanya Bekerja Pada Angkatan Perang

Apabila seseorang telah sekian lama benar-benar bekerja dalam Angkatan Perang, namun ia sebenarnya belum pernah menandatangani suatu ikatan dinas, maka orang tersebut tetap dipandang sebagai militer (dipersamakan dengan militer) dalam arti hukum pidana, apabila ia melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga seseorang yang karena suatu hal, sebenarnya ia belum pernah mengikuti pendidikan militer, kemudian ia dapat bergabung dan bekerja dalam suatu bagian Angkatan Perang, maka ia dipandang sebagai militer dalam penerapan hukum pidana.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

g) Bekas/Pensiunan Militer Yang Diangkat (lagi) Dalam Dinas Militer

Pada saat mereka dipekerjakan kembali dalam dinas militer, maka mereka dipersamakan dengan militer.

h) Komisaris-Komisaris Wajib Militer

Seseorang yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan “penentuan” pewajib-pewajib militer untuk masuk dalam dinas militer sebagai wajib militer

i) Pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

j) Seseorang Yang Memakai Pangkat Tituler

Pemberian pangkat tituler diberikan kepada militer sukarela atau non-militer wajib yang memangku jabatan militer berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah

1) Militer Asing

Militer asing yang dipersamakan dengan militer adalah:

a) Militer asing yang menyertai/mengikuti Angkatan Perang yang sedang disiap-siagakan untuk perang;

b) Tawanan perang;

c) Militer Interniran (yang diamankan) yaitu militer asing yang sedang berperang (Indonesia tidak terlibat dalam perang) yang melarikan diri ke daerah Indonesia, lalu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

diamankan, termasuk yang sudah dibebaskan secara bersyarat dengan perjanjian dari penginterniran; dan

d) Militer asing interniran yang oleh penguasa Republik Indonesia ditetapkan jadi pimpinan terhadap sesamanya.

F. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana yaitu bentuk tindakan yang bersifat penderitaan yang dikenakan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tujuannya yaitu agar orang tersebut tidak mengulangi tindak pidana.[27] Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap tindakan yang dilakukan. Fokus utama sanksi pidana adalah pada perbuatan salah yang dilakukan oleh individu, dengan penerapan penderitaan sebagai upaya untuk membuat pelaku merasa jera. Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan.

Sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. J. E. Jonker berpendapat bahwa:

"sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ali, 2019, *Op.Cit*., hlm. 194.

terhadap pelanggarnya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelanggar."[28]

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Secara yuridis jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan jenis hukuman yang terlepas dari hukuman yang lain. Dengan kata lain pidana pokok dapat dikenakan kepada pelanggar secara mandiri. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan adalah hukuman tambahan dari pidana pokok. Pidana tambahan tidak sebagai pidana tunggal atau tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya. Tidak seperti pidana pokok, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pidana pokok. Pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 KUHPidana terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis sanksi pidana bagi anggota militer diatur secara berbeda dengan sanksi pidana bagi masyarakat umum. Jenis-jenis sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPidana Militer, yang mencakup pidana pokok dan pidana tambahan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Prasetyo, 2019, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa
n. 80

Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHPidana Militer. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa sanksi pidana dalam KUHPidana dan KUHPidana Militer memiliki perbedaan, terutama dalam hal pidana tambahan.

Berikut ini uraian perbedaan jenis sanksi pidana yang diatur dalam 6 KUHPidanaMiliter dari Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, yaitu:

1) Pidana Pokok

a) Pidana mati

Pidana mati adalah sanksi tertinggi jika dibandingkan jenis-jenis sanksi pidana lainnya yang diatur pada KUHPidana dan termasuk jenis sanksi pidana tertua, dan sering juga disebut sebagai sanksi pidana yang paling kejam. Pidana mati dalam KUHPidanaMiliter tidak jauh berbeda dengan pidana mati dalam KUHPidana. Menurut ketentuan dalam Pasal 11 KUHPidana, pidana mati merupakan pidana yang dilakukan dengan cara algojo menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan ke leher

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terpidana di tempat gantungan dan algojo kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi pidana mati berbeda dengan yang dituliskan dalam KUHPidana. Tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkupan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.[29]

b) Pidana penjara

Pidana penjara pada peradilan militer berbeda dengan pidana penjara dalam peradilan umum. Seorang anggota militer yang menjalani hukuman penjara akan berada di Lembaga Permasyarakatan Militer selama belum dipecat dari dinas militer. Namun, jika terpidana telah dipecat, ia akan menjalani hukuman penjara di Lembaga Permasyarakatan Umum. Pemisahan tempat penahanan antara terpidana militer dan terpidana umum sangat penting karena pelaksanaan hukuman di Lembaga Permasyarakatan Militer dan Lembaga Permasyarakatan Umum memiliki perbedaan. Lembaga Permasyarakatan Umum bertujuan untuk membina terpidana sipil agar dapat kembali

[29] Faisal Salam, *Op.Cit*., hlm. 271

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berintegrasi dengan masyarakat setelah masa hukuman, sehingga sistem pembinaannya mengikuti aturan-aturan sosial masyarakat. Sementara itu, Lembaga Permasyarakatan Militer berfungsi untuk membina terpidana militer agar dapat kembali ke kesatuannya setelah menjalani hukuman, dengan pembinaan yang tetap mengacu pada disiplin militer.

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan dalam KUHPidana diatur pada Pasal 10 sedangkan dalam KUHPidanaMiliter diatur pada Pasal 14. Pidana kurungan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang dianggap ringan.[30] Pasal 14 KUHPidana Militer mengatur bahwa apabila seseorang dinyatakan bersalah atas kejahatan yang diatur dalam undang-undang ini dan akan dijatuhi pidana penjara sebagai pidana utama dengan masa hukuman tidak melebihi tiga bulan, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa pidana tersebut dilaksanakan sebagai pidana kurungan.[31]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education
:a dan PuKAP Indonesia, hlm. 112
yamsuddin, Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam
oneksitas Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Volume VI No. 6, Agustus, 2017, hlm. 69

Sebelum melimpahkan kepada pengadilan militer oleh Oditur biasanya dipelajari terlebih dahulu berdasarkan tingkat permasalahannya. Jika perkara itu dinilai ringan maka perkara tersebut diselesaikan secara disiplin. Bagi terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok Rumah Permasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhkan hukuman penjara.[32] Pidana kurungan menahan terpidana didalam lembaga permasyarakatan dan dengan masa hukuman yang lebih ringan daripada pidana penjara karena Pasal 69 ayat (1) KUHPidana berat ringannya pidana sudah diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.[33]

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban pelaku dalam membayar sejumlah uang untuk memenuhi keseimbangan hukum atau menebus dosanya.[34] Walaupun dalam KUHPidanaMiliter tidak tertulis mengenai pidana denda bukan berarti pidana denda tidak bisa ditajuhkan terhadap

Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 85
as, Loc. Cit., Hlm. 112
Prasetyo, 2011, *Op.Cit*, hlm. 123

seorang militer, karena militer tetap dapat diberlakukan ketentuan KUHPidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 KUHPidanaMiliter dan pada dasarnya pidana denda dijatuhkan tergantung kepada keputusan hakim. Kecuali dalam pertimbangan hakim si pelanggar tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang bersangkutan dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana.

e) Pidana Tutupan

KUHPidana dan KUHPidanaMiliter memiliki kesamaan dalam menerapkan pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan pidana yang paling rendah jika dibandingkan dengan pidana lainnya, karena pada dasarnya pidana tutupan merupakan pidana yang paling ringan daripada pidana pokok lainnya. Pidana tutupan diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 1946 pada dasarnya menyebutkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, untuk itu hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 20 Tahun 1946, pidana

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tutupan dijatuhkan dengan maksud untuk menggantikan pidana penjara.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHPidana telah mengatur tentang hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut ialah:

(1) “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu

(2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata

(3) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan undang-undang dan peraturan umum

(4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang diluar anaknya sendiri

(5) Hak menjalankan kekuasaaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

(6) Hak untuk menjalankan mata pencaharian tertentu.”

Sedangkan KUHPidanaMiliter sendiri mengatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tertentu dalam Pasal 6 yang mengikuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Nomor 1, 2, dan 3.

b) Pemecatan dari Dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata

Sanksi pidana tambahan dapat berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata tidak diatur dalam KUHPidana tetapi diatur khusus dalam KUHPidanaMiliter. Yang dimaksud dengan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya adalah apabila pelaku dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka setelah dipecat dari dari angkatan sebelumnya, pelaku tidak dapat masuk ke angkatan lainnya. Tolak ukur penjatuhan sanksi pidana tambahan pemecatan disamping pidana pokok ialah pandangan dari hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan pelaku sebagai perbuatan yang membuat pelaku dinilai tidak layak dipertahankan lagi dalam kehidupan kemiliteran. Tidak layak yang dimaksud berarti

Optimized using
trial version
www.balesio.com

militer tersebut kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang militer.[35]

c) Penurunan Pangkat

Sanksi pidana berupa penurunan pangkat hanya terdapat dalam KUHPidanaMiliter. Penurunan pangkat dalam hal ini adalah Perwira Bintara atau Tantama yang memiliki pangkat karena menurut pertimbangan hakim sudah tidak pantas atau tidak layak lagi untuk memakai suatu pangkat dalam hal ini pangkatnya sudah tinggi maka pangkatnya akan diturunkan. Tidak pantas atau tidak layak yang dimaksud adalah militer tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, serta menyalahgunakan kewenangan/kekuasaan yang diberikan.[36]

G. Pemidanaan

Ada beberapa ahli hukum yang memberikan definisi dari pemidanaan, salah satunya yaitu Ted Honderich yang berpendapat bahwa pemidanaan memiliki tiga unsur:

1. "Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan atau kesengsaraan yang biasanya dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
2. Setiap pemidanaan harus berasal dari institusi yang memiliki kewenangan secara hukum (institusi penegak hukum).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Faisal Salam, *Op.Cit*., hlm. 109
n. 112

3. Penguasa yang berwenang untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau melanggar peraturan yang berlaku dalam mensyaratkannya."[37]

Pendapat ahli hukum lain yang menjelaskan mengenai definisi pemidanaan, yaitu:

"Barda Nawawi Arief yang mendefinisikan pemidanaan secara luas sebagai suatu proses diberikannya sanksi pidana oleh hakim kepada seseorang yang melanggar aturan pidana. Sehingga sistem pemidanaan adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum pidana secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana."[38]

Sementara menurut Jerome Hall definisi pemidanaan dapat dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

1. "Pemidanaan ialah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan
3. Pemidanaan diberikan atas nama negara "diotorisasikan"
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam bentuk putusan
5. Diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan
6. Jenis dan tingkat pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personal si pelanggar, serta motif dan dorongan ia melakukan kejahatan tersebut."

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, M. Sholehuddin berpendapat bahwa:

"Tujuan dari pemidanaan haruslah sesuai dengan politik hukum pidana yang mana harus mengarah pada perlindungan hukum masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan

---

ehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
hlm. 71
Capera, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal
Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021, hlm. 229

Optimized using
trial version
www.balesio.com

masyarakat, korban, pelaku.[39] Pemidanaan adarah reaksi berwujud dari suatu nestapa yang disengaja ditimpakan negara kepada pelaku kejahatan tersebut."

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menuliskan bahwa para sarjana hukum berpendapat bahwa:

"Tujuan dari adanya pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, hal ini dilakukan agar seseorang tersebut di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, serta untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku orang terserbut agar menjadi pribadi yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarkat."[40]

Di sisi lain, Immanuel Kant dan Gereja Katolik berpendapat bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Remmelink sendiri berpendapat bahwa:

"Pemidanaan dalam hukum pidana bukan hanya bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan."

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni *Reformation* (pembinaan), *Restraint* (pengasingan), dan *Retribution* (pembalasan). Sedangkan 1D adalah *Detterence* (efek jera) yang terdiri dari *Individual Detterence* (efek jera bagi pelaku) dan *General Detterence* (efek jera bagi orang lain agar takut untuk melakukan kejahatan).

as, *Op.Cit*., hlm. 53-54
Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika
lm. 19-20